



Pemerintah Kota Palembang
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 01, Lingsar D.T. 30135
PALEMBANG

STAF KEPELAIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor 412.0/2005
Tentang

Dasar Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Dasar
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 12 tahun 1975 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor 1991/07/2001 perihal Kebijakan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

Mendukung
PERTAMA

Memberi Izin kepada :
Nama : **CANDRA**
Alamat : **Jalan LINGKAR KENAWAN KOTA CANGKAR**
Nama Panggilan : **ELSA**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal 11 ayat 1 huruf a berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2005 sampai dengan 1 November 2009

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada pasal 11 ayat 1 huruf a akan dicabut

KEEMPAT

Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku
2. Menjalankan peraturan Pendidikan yang berlaku yang akan digunakan
3. Mengirimkan laporan triwulanan sesuai ketentuan yang ditetapkan
4. Mengajukan permohonan izin selanjutnya 30 hari sebelum izin berakhir

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 1 November 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG



ALFIN, M.M.
KOMISI PENGANTAR
4013125983

Tembusan kepada Yth
1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Dinas Prop Sum-Sel
3. Kepala Dinas Dinas Kota Palembang



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 370681 Faks : (0711) 375977 Kode Pos 30131
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 40 / IOPNF / 0036 / DPMPTSP-PPK / 2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)



- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **SUSILAWATI** Nomor Pendaftaran **9001.33.03.2019** tanggal **28 Maret 2019**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **035/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2019** tanggal **6 Mei 2019** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

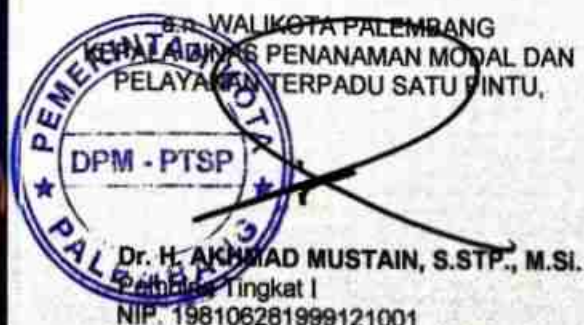
- KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : **SUSILAWATI**
Alamat Penanggung Jawab : **PERUM. PATRA SRIWIJAYA BLOK CA NO.22 RT.029 RW.005 KELURAHAN GANDUS KECAMATAN GANDUS PALEMBANG**
Jabatan : **KETUA PENGELOLA**
- UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
- Nama Lembaga : **PAUD CANDRA**
 - Alamat Lemaba : **JL. TPH. SOFYAN KENAWAS RT.016 RW.005 KELURAHAN GANDUS KECAMATAN GANDUS PALEMBANG**
 - Jenis Satuan : **KELOMPOK BELAJAR**
 - Program : **PAUD**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Mei 2019



DPM-PTSP